



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 306 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TRIMODADI PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya Sekretarait
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi
 pada Kecamatan Abung Selatan untuk Pemilihan
 Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu
 adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

Mengingat

: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 224);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27.a Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 133/PP.01-BA/1803/4.2/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TRIMODADI PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).

KESATU

Mengangkat Saudara **Amad Nahari** sebagai Staf Sekretarit Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

KEDUA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA

Keputusan ini berlaku untuk terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 9 Juni 2023

> Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara,

> > Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURANEN LAMPUNG UTARA Kasulihan Hukum dan Sumber Daya Manusia

Martanti